PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON-EXCUITABLE*

SKRIPSI

Oleh :

Kus Fiani Savina

NIM. C95216073

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON-EXCUITABLE*

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :
Kus Fiani Savina
NIM. C95216073

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Kus Fiani Savina
NIM	:	C95216073
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
JudulSkripsi	:	Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non-Excuitable*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

Kus Fiani Savina
C95216073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kus Fiani Savina NIM.C95216073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kus Fiani Savina NIM. C95216073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanah strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Drs. Achmad Yasin, M. Ag.	**Dr. Sri Warjiati, SH, MH.**
NIP. 196708271996031002	**NIP. 196808262005012001**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Muhammad Hatta, S. Ag, MHI.	**Marli Candra, LLN (Hons), MCL**
NIP. 197110262007011012	**NIP. 198506242019031005**

Surabaya, 18 Juni 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Kus Fiani Savina
NIM	: C95216173
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: kusfianis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON-EXCUITABLE*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 September 2020

Penulis

Kus Fiani Savina

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non-Excuitable*" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Non-Excuitable* serta menjawab Perspektif *siyāsah dustūriyah* dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-excuitable*.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti dari sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (s*tatute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data menggunakan pola induktif, yakni memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-excuitable* adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pasal 24 C UUD 1945 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Akan tetapi, tidak jarang putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dilaksanakan oleh *addressat* putusan karena beberapa faktor yakni; *Pertama*, MK hanya sebagai legislator yang kewenangannya hanya sebatas membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945; *Kedua*, tidak ada tenggang waktu implementasi dalam putusan sehingga menyebabkan *addressat* putusan tidak segera menjalankan putusan MK tersebut; *Ketiga*, tidak ada konsekuensi yuridis terhadap putusan yang diabaikan, sehingga menyebabkan *addressat* putusan menyepelekan putusan tersebut; *Keempat*, tidak ada unit eksekutorial dalam putusan MK, sehingga tidak ada kejelasan yang pasti dalam implementasi putusan MK tersebut. Hal ini sangat relevan dengan konsep *fiqh siyāsah* yakni MK setara dengan *wilāyah al-maẓālim* yang merupakan lembaga peradilan untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan putusan MK setara dengan *siyāsah shar'iyyah* yang merupakan kebijakan dari apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa.

Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam rangka menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tinggi, maka masalah ini dijadikan perhatian utama agar marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tinggi tetap terjaga dan putusannya dapat dilaksanakan oleh *addressat* putusan. Hal ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat secara maksimal melaksanakan fungsinya sebagai *The Guardian of Constitution*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* MENGENAI *WILAYAH AL-MAZĀLIM* 18
A. Pengertian Fikih *Siyāsah* 18
B. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah* 20
C. Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah Dustūriyah* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. *Wilāyah Al-Mazalim*..... 26

E. Siyāsah Shar'iyyah..... 35

BAB III PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA 38

A. Konstitusi 38
B. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat..... .. 42
C. Fakotr-Faktor Putusan Mahkamah Konstitusi Menjadi *Non-Excuitable*..... 52
D. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-Excuitable*..... 59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON-EXCUITABLE*..... 67

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-Excuitable*..... 67

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*... 72

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA..... . 79

LAMPIRAN.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini pada umumnya setiap negara mempunyai konstitusi, salah satu fungsinya mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang atau lembaga/badan. Penumpukan dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat absolut, sehingga menimbulkan kecenderungan tindakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan.[1]

Pada 1998, bangsa Indonesia mengalami reformasi politik yang diiringi dengan reformasi konstitusi. Ketika itu para akademisi dan praktisi serta elemen-elemen mahasiswa sepakat bahwa UUD 1945 yang kita miliki turut andil dalam melahirkan rezim otoriter sehingga perlu diamandemen. Oleh karena itu, pada 1999 sampai dengan 2002 dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pemisahan kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan kebutuhan bangsa.[2]

Akibat dari adanya reformasi konstitusi melahirkan lembaga baru diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya dalam skirpsi

---

[1] Aldri Frinaldi dan Nurman S, "Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara", dalam *Jurnal Demokarsi*, Vol. IV No. 1, (2005), l 9.

[2] Arief Hidayat, "Peran Mahkamah Kontsitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu" dalam acara *Continuing Legal Education*, (Jakarta: 3 Mei 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ditulis dengan sebutan MK). MK yang lahir dari adanya reformasi telah memberikan jawaban dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Sampai pada saat ini, MK menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam menafsirkan dan mengawal kemurnian konstiusi. Oleh sebab itu, MK disebut sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*.[3]

MK merupakan lembaga peradilan yang pada dasarnya mengeluarkan produk hukum berupa suatu putusan. Akan tetapi, putusan yang dikeluarkan oleh MK berbeda sifatnya dengan produk hukum dari lembaga peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena putusan MK tidak mengenal adanya upaya hukum lanjutan, baik berupa kasasi, banding, maupun peninjauan kembali (PK) seperti halnya lembaga peradilan pada umumnya.

Dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang MK yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter-hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

[3] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal tersebut, menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Maknanya, putusan MK mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum lainnya. Menurut Mohammad Agus Maulidi putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki masalah yang timbul ketika tidak adanya lembaga eksekutorial terhadap putusan yang telah dibuat oleh MK. Sehingga, putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk mewujudkan adanya putusan tersebut. Karena pada kenyataannya, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*) dan hanya mengambang (*floating execution*).[4]

Putusan MK tidak bisa lepas dari asas *erga omnes* yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Namun terkadang Putusan MK diragukan efektivitasnya karena ada kecenderungan diabaikan dan tidak dipatuhi oleh *addressat* putusan.[5]

Memang diakui MK tidak mempunyai aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan keputusannya, akan tetapi MK mempunyai kepentingan untuk melihat agar putusan yang dibuatnya dihormati dan dipatuhi. Tidak ada lembaga eksekuotrioal atau instrumen

---

[4] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat MK Perspektif Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 4, (Oktober, 2017), 536.

[5] Anies Prima Dewi, "Problematik Putusan MK Dalam Pengujian undang-Undang", dalam *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2017), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum lain untuk melaksanakan putusan yang telah diputuskan oleh MK atau yang menurut putusan tersebut harus dilaksanakan. Maka dari itu, kekuasaan kehakiman khususnya MK dapat dikatakan sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*). Hal ini dikarenakan MK bergantung pada lemabaga kekuasaan lain atau organ lainnya, apakah putusan yang telah dibuat dapat diterima dan apakah *addressat* putusan MK siap untuk melaksanakannya. Sebenarnya konstitusi sendiri merupakan alat kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen pelaksanaan putusan-putusannya .[6]

Melalui beberapa putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non–excuitable*) menunjukkan bahwa putusan MK masih dalam tataran normatif saja dan menunjukan bahwasannya keberadaan MK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan mengawal sekalius menafsirkan konstitusi tidak dianggap kuat. Salah satu contohnya adalah dalam putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan para pemohon bahwasannya Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya lebih dari sekali selama masih memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP, akan tetapi Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 yang substansinya menegaskan bahwasannya PK hanya bisadilakukan 1 (satu) kali.

---

[6] Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Republik Indonesia, "*Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*", (Jakarta, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila masalah ini terus dibiarkan, perkembangan dan kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia hanya akan menjadi formalitas belaka, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK akan menurun.[7] Hal ini juga mengakibatkan marwah MK akan hilang sebagai lembaga penafsir dan pengawal konstitusi. Oleh karena itu, melihat perkembangan dan kedudukan MK yang mengalami masalah dalam proses merealisasikan putusannya, maka menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable)*, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya putusan MK menjadi *non-excuitable*.

Penelitian ini, selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga dilakukan melalui sudut pandang fikih *Siyāsah..* Fikih *Siyāsah* sendiri adalah pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyāsah* juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian fikih *siyāsah* adalah al-Qur'an dan hadis yang mengandung pembahasan tersebut.[8]

Konsep Hukum Tata Negara Islam, pendapat dari Abdul Wahab Khallaf adalah kekuasaan atau *sultah* dalam konsep Hukum Tata Negara Islam (fikih *siyāsah*) diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *sultah*

---

[7] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi ...", 538.

[8] Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasyrī'iyah (lembaga legislatif), *sultah tanfidzīyah* (lembaga eksekutif), dan *sultah qadā'iyah* (lembaga yudikatif).[9]

Mengenai fungsi dari *sultah tasyrī'iyah* sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang untuk kemudian dijalankan oleh *sultah tanfidzīyah* yang memang memiliki fungsi sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh *sultah tasyrī'iyah*. Sedangkan *sultah qadā'iyah* memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam fikih *siyasah* pembahasan konstitusi masuk pada cabang fikih *siyāsah dusturiyah*. Konstitusi tersebut disebut juga *dusturi*.[10]

Adapun konsep peradilan dalam Hukum Tata Negara Islam diklasifikasi lagi sesuai perkaranya. Peradilan tersebut yaitu *wilayah al-qada'*. *wilayah al-mazālim*, dan *wilayah al-hisbah*. Pengertian dari *wilayah al-qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutus perkara antara sesama warganya. Jadi, lembaga peradilan ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara sesama warga negara, baik pidana ataupun perdata. *Wilayah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani kezaliman yang diperbuat oleh penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyatnya. Apabila seorang penguasa melakukan kezaliman dalam arti merampas hak-hak daripada rakyatnya, maka di peradilan ini proses pengadilan dilakukan. Lain lagi dengan *al-*

[9] D. Ayu Sobiroh, "Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres", dalam *Jurnal Al-Qanun*, No.1, Vol XVII, (Juni, 2015), 178.
[10] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hisbah yang merupakan peradilan secara khusus untuk menangani masalah-masalah moral. Menjalankan amar ma'ruf apabila yang baik, mulai ditinggalkan dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar.[11] Dalam konsep hukum tata negara Islam MK menyerupai *wilayah al-mazālim* dari segi menjamin hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang.

Secara terminologi *wilayah al-mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.[12] Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah diambil oleh para pembuat kebijakan atau penguasa, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara warga negara dan para pembuat kebijakan atau penguasa.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al-mazālim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.[13]

---

[11] M. Mailur Rofi, "Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan MK Yang Bersifat Final", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 11.

[12] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

[13] Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komperehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul "*Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Non-Excuitable Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan invetarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[14] Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya :

1. Faktor-faktor yang menjadikan putusan MK tidak dapat dilaksanakan atau diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*).
2. Putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret beberapa diantaranya yaitu, Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003, dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang kehutanan.
3. Pandangan *siyāsah dusturiyah* terhadap putusan MK yang bersifat *non-execuitable*.

[14] Tim Penyusun Fakultas Hukum Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu penulis merasa perlu memberi batasan masalah agar tidak melebar pada pokok bahasan masalah yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-excuitable.*
2. Pandangan *siyāsah dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-excuitable.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Non-Excuitable?*
2. Bagaimanakah perspektif *Siyāsah Dusturiyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Non-Excuitable*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpustakaan.[15] Berdasarkan pencarian peneliti, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, antara lain:

1. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum yang berjudul "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat MK Perspektif Negara Hukum" yang ditulis Mohammad Agus Maulidi. [16] Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini yaitu membahas tentang faktor putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut menjelaskan tentang makna dan akibat hukum putusan final dan mengikat MK, serta alasan putusan final dan mengikat MK tidak implementatif menurut perspektif negara hukum. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang analisis putusan MK yang bersifat *non-excuitable* dalam perspektif *siyāsah dusturiyah*.
2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 Tentang Putusan MK yang Bersifat Final" yang ditulis oleh M. Nailur Rofi. Persamaan antara skripsi dengan penelitian ini yaitu membahas tentang hakikat dari putusan MK itu sendiri. Sedangkan Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini menjelaskan tentang data hasil penelitian pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 C ayat (1) tentang putusan MK yang bersifat final. Sedangkan dalam

[15] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162.

[16] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat MK Perspektif Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 4, (Oktober 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang analisis putusan MK yang bersifat *non-excuitable* dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.[17]

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan tersendiri. Maka dari itu, adanya tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-excuitable*
2. Untuk mengetahui *siyāsah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersfiat *non-excuitable*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca. Baik dalam kerangka teorirtis maupun praktis. Adapun kegunaan yang dapat harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

[17] M. Nailur Rofi, "Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan MK Yang Bersifat Final", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Putusan MK yang Bersifat *Non-Excuitable*, dari sudut pandang *siyāsah dusturiyah*.

2. Secara Praktik

Secara praktik, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi terdahulu sebagai acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Putusan MK yang *non-excuitable*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional mengandung beberapa makna tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu mengandung masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian dan kemudian diartikan secara jelas dan memuat spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.[18]

Tujuan dari definisi operasional sendiri yakni, untuk mendapatkan pemahaman yang terarah sesuai judul penelitian ini, serta untuk meminimalisir kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka kiranya peneliti perlu menjelaskan beberapa unsur variable dalam penelitian ini, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

[18]Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan MK mempunyai makna bahwasanya suatu putusan yang dikeluarkan oleh MK telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut diucapkan. Dan ditegaskan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang MK yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter-hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Ketentuan dari pasal tersebut harusnya ditindak lanjuti oleh lembaga lainnya yang bersangkutan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh MK tidak hanya sekedar berupa tataran normatif saja.

2. Putusan *non-excuitable*

Putusan *non-excuitable* adalah suatu putusan yang tidak dapat diimplementasikan secara konret. Manakala ketika MK mengeluarkan suatu putusan yang harusnya dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan, akan tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan maka putusan tersebut menjadi putusan *non-excuitable*.

3. *Siyāsah dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak warga negara yang wajib dilindungi.[19] Menurut penulis, mendefinisikan fikih *siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam suatu negara yang hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif sendiri adalah penelitian yang fokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Bahan Hukum

   Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,[20] yaitu :

---

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

[20] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan hukum primer sendiri merupakan bentuk dari bahan data yang mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang MK
3) Putusan MK

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum seperti:

1) Buku yang berhubungan dengan penelitian ini
2) Jurnal hukum

c. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1) Kamus hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan sendiri yaitu cara dalam mengumpulkan data-data melalui buku atau bahan bacaan lainnya yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum seperti skripsi tentang putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MK, jurnal hukum terkait dengan putusan MK, artikel tentang putusan MK, buku pustaka yang menjelaskan tentang MK, atau bacaan-bacaan lainnya yang memiliki hubungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.[21] Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni melalui pendekatan kualitatif dengan metode induktif dimana putusan MK yang bersifat *non-excuitable* adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif *siyāsah dusturiyah*. Pengertian dari analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahi dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

[21] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yakni memuat latar belakang masalah dari penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, bahan hukum, tekhnik pengumpulan data, tekhnik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memuat tentang perspektif *siyāsah dusturiyah* yang meliputi definisi fikih *siyāsah* secara umum, definisi *siyāsah dusturiyah*, ruang lingkup *siyāsah dusturiyah*, dan macam-macam *siyāsah dusturiyah*.

Bab ketiga membahas tentang dasar hukum kewenangan MK, ruang lingkup tugas dan kewenangan MK, sifat dari putusan MK, faktor-faktor dari putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*) dan memaparkan data hasil penelitian terhadap putusan MK yang tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*).

Bab keempat yaitu analisis masalah berdasarkan data hasil penelitian secara yurids menurut pandangan *siyāsah dusturiyah*. Di bab ini nantinya akan ada dua jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Pertama, pertanyaan apa faktor putusan MK yang bersifat *non-excuitable*. Kedua, bagaimana perpektif *siyāsah dusturiyah* dalam putusan MK yang bersifat *non-excuitable*.

Bab kelima yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP *WILAYAH AL-MAZĀLIM*

A. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Fikih *siyāsah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan *siyāsah*. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar (benda) dari tasrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[1]

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang *tafṣil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[2] Pengertian tersebut bisa diartikan bahwasannya fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama

[1] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.
[2] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' agar dapat diamalkan oleh umat islam.[3]

Kata "*siyāsah*" yang berasal dari kata *sāsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengartikann bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan memuat keijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[4]

Siyāsah jika dilihat dari makna terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur memberikan oengertian *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf meengartikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mendefinisikan *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.[5] Sedangkan, dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.[6]

---

[3] Ibid, 27.

[4] Imam Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultoniyah, *Hukum-Hukum Peyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4.

[5] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

[6] A. Dzazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*; Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawāīd al-Fiqhiyyah*, (Damascus: Dār al-Qalam, 2007), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai definisi diatas maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya pengertian Hukum Tata Negara Islam atau fikih *siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum demi mencapai kemaslahatan umat, dimana kebijaksanaan dan peraturan tersebut dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran islam dan ruh syariat. Sehingga segala bentuk peraturan dan kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh pemegang kekuasaan sifatnya mengikat, dan wajib ditaati oleh rakyat selama peraturan dan kebijaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran islam dan ruh syariat. Karena pemegang kekuasaan seperti pemerintah, *ulil amri*, atau *wulātul amr* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.

B. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Pengertian Hukum Tata Negara Islam atau fikih *siyāsah* baik secara etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa Hukum Tata Negara Islam meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut tampak bahwa aspek kajian fikih *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.[7]

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih *siyāsah*, para ulama berbeda pendapat soal ini. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Salah satu contoh misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitab fikih *siyā*sah-nya yang berjudul al-Ahkām al-Sulthāniyyah, beliau membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain: [8]

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Māliyyah*
3. *Siyāsah Qadhāiyyah*
4. *Siyāsah Harbiyyah*
5. *Siyāsah Idāriyyah*

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsahal-Shar'iyyah*, ruang lingkup fikih *siyāsah* adalah sebagai berikut: [9]

1. *Siyāsah Qadhāiyyah*
2. *Siyāsah Idāriyyah*

---

[7] Bahantsi Ahmad Fathi, *Al-Siyāsat al-Jinaiyat fi al-Syari'at*, (Mishr: Maktabat Dār al- 'Urubat, 1965), 61.

[8] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkām al Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Siyāsah Māliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijiyyah*

Sementara itu menurut Abdul-Wahhab Khallaf lebih mempersempit dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja, yaitu:[10]

1. *Siyāsah Qadhāiyyah*
2. *Siyāsah Dauliyyah*
3. *Siyāsah Māliyyah*

Selanjtnya T. M. Hasbi membagi ruang lingkup fikih *Siyāsah* menjadi delapan bidang antara lain:[11]

1. *Siyāsah Dustūriyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan
2. *Siyāsah Tasyri'iyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum
3. *Siyāsah Qadhāiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan
4. *Siyāsah Māliyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter
5. *Siyāsah Idāriyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi negara
6. *Siyāsah Dauliyah/Siyāsah Khārijiyah Shar'iyyah* yaitu hubungan luar negeri dan kebijaksanaan luar negeri

---

[10] Ibid.
[11] A. Dzazuli, "*Fiqh Siyāsah*...", 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Siyāsah Tanfīdziyah Shar'iyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang
8. *Siyāsah Harbiyah Shar'iyah* yaitu politik peperangan.

Pada beberapa pengklasifikasian ruang lingkup fiqh siyasah di atas dapat digolongkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:[12]

1. *Siyāsah Dustūriyah*, bisa dikatakan sebagai politik perundang-undangan. Bagian ini mencakup pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyrī'iyyah oleh lembaga legislatif, administrasi pemerintahan atau idāriyyah oleh birokrasi atau eksekutif, dan peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif.
2. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah*, dama halnya dengan politik luar negeri. Bagian ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara luar yang bukan muslim. Dalam bagian ini ada politik masalah peperangan atau Siyāsah Harbiyyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata
3. *Siyāsah Māliyyah*, bisa dikatakan sebagai politik keuangan dan moneter. Fungsi dari *siyāsah māliyyah* yaitu membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,

[12] Imam Amrusi Jailani, dkk., "*Hukum Tata Negara...*", 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah Dustūriyah*

Dalam tata bahasa, *siyāsah dustūriyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyāsah* dan kata *dustūriyah*. *Siyāsah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Dustūriyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyāsah dustūriyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[13]

Maka dari itu, *siyāsah dustūriyah* merupakan kajian yang penting dalam suatu negara, karena melibatkan hal-hal dasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negara dalam memenuhi kebutuhannya.

Kaidah yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan

[13] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih *siyāsah* akan tercapai.[14]

Atas penjelesan diatas, *siyāsah dustūriyah* diartikan sebagai bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik ruang lingkupnya membahas tentangi prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.[15]

Dari sisi lain, *siyāsah dustūriyah* dapat dibagi dalam empat bidang yaitu:[16]

1. Bidang *Siyāsah Tasyri'iyah*
2. Bidang *Siyāsah Tanfīdziyah*
3. Bidang *Siyāsah Qadhāiyyah*
4. Bidang *Siyāsah Idāriyah*

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang *siyāsah dustūriyah* itu dibagi kepada empat macam, yaitu:[17]

1. Konstitusi
2. Legislasi
3. *Ummah*
4. *Shūrā* atau demokrasi

---

[14] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 23.
[15] Ibid.
[16] Jeje Abdul Rojak, "*Hukum Tata Negara...",* 28.
[17] Imam Amrusi Jailani, dkk, "*Hukum Tata Negara...*", 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditarik secara umum mengenai ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* dari pengertian diatas adalah:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan *waliyu al-a'hdi*
6. Persoalan perwakilan dan *ahlul halli wal al-'aqdi*
7. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya

D. *Wilāyah al-Maẓālim*

1. Pengertian *Wilāyah Al-Maẓālim*

Wilāyah al-maẓālim secara bahasa terdiri dari dua kata gabungan yakni, kata pertama adalah *wilāyah* dan kata kedua adalah *al-maẓālim*. Kata *wilāyah* yang memiliki arti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-maẓālim* memiliki arti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Pengertian *wilāyah al-maẓālim* menurut Basiq Djalil adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.[18] Sedangkan

[18] Basiq Djalil, "*Peradilan Islam...*", 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Imam Amrusi, dkk dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Islam menjelaskan pengertian *wilāyah al-maẓālim* adalah lembaga peradilan yang mempunyai fungsi khusus menangani kezaliman yang dibuat oleh penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.[19]

Tujuan dari didirikiannya *wilāyah al-maẓālim* adalah untuk melindungi hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya. Dan juga untuk memberikan kembali hak-hak rakyat yang telah direbut oleh para penguasa, pejabat, maupun keluarganya untuk menyelesaikan masalah antara mereka dengan warga negara. Menurutal-Mawardi yang dimaksud penguasa adalah sleuruh rangkaian pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Dilihat dari tujuan didirikannya *wilāyah al-maẓālim*, maka *wilāyah al-maẓālim* mempunyai kewenangan dalam memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara maupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan. Karena undang-undang merupakan bentuk dari perintah para penguasa, sehingga dalam memberikan keputusan terhadap perkara tersebut sama halnya dengan memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Maknanya, masalah tersebut harus

[19] Imam Amrusi Jailani, dkk, "*Hukum Tata Negara*...", 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan kepada *wilāyah al-maẓālim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan ini membuktikan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-maẓālim* mempunyai putusan yang final.

2. Sejarah dan Perkembangan *Wilāyah Al-Maẓālim*

Asal-usul *wilayah al-mazālim* ini berasal dari Persia. Para kaisar Persia yang pertama kali mempraktikannya. Menjelang Islam datang, lembaga ini pernah muncul dan dipraktikkan di Arab sebelum Islam.[20] Hal ini merupakan perwujudan dari janji rakyat *Quraisy* untuk menolak segala bentuk kezaliman dan juga memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Lembaga ini oleh bangsa *Quraisy* dilaksanakan dalam bentuk pakta *al-fudhul (Hilf al-Fudhul)*. Dalam suatu riwayat dari Al-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki Yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapatkan

[20] Alaiddin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

respons positif dari orang-orang *Quraisy*. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang *Quraisy* berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekkah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak akan terulang kembali. Kesepakatan itulah yang kemudian dikenal dengan "*Hifd al-Fudhul*".[21]

Pada masa Nabi SAW beliau pernah berada dalam posisi seperti ini ketika terjadi kasus irigasi yang ditentang oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang golongan Anshar. Seorang dari golongan Anshar tersebut berkata, "Alirkan air tersebut ke sini!", namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi SAW berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu". Orang Anshar tersebut marah mendengar perkataan Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Nabi, pantas kamu mengutamakan dia, bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi Saw. sambil berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata kakinya."[22]

Pada zaman kalifah para sahabat sibuk dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan mengembalikan hak-hak

[21] Basiq Djalil, "*Peradilan Islam*...", 113-114.
[22] Ibid, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *wilayah al-mazālim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila para sahabat bingung terhadap suatu masalah, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *al-qāḍā*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *al-mazālim* sudah dipraktikan sejak zaman Nabi dan *al-Khulafā' al-Rāshidūn*, namun keberadaanya belum diatur secara khusus.[23]

Dalam Islam, lembaga *wilayah al-mazālim* baru muncul pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah, tetapi kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *qāḍī al-mazālim* atau *shāhib al-mazālim*. Pemegang jabatan ini sendiri tidak mesti seorang hakim, memang hakim lebih diutamakan karena pemahamnannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun, khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kebobrokan dalam tubuh negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat *wilayah al-mazālim* kadangkala adalah seorang menteri peperangan. Penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat

[23] Ibid, 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peduli terhadap eksistensi lembaga *wilayah al-mazālim* adalah Khalifah al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun.[24]

3. Dasar Hukum *Wilayah Al-Mazālim*

Dasar diperintahkannya untuk membentuk lembaga peradilan dalam Islam yaitu terdapat dalam surat Shaad ayat 26:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

"Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." [25]

فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ

Potongan dari ayat tersebut menjelaskan pesan dari Allah kepada para pemimpin atau penguasa agar menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran dan keadilan, juga tidak berpaling dari jalan Allah sehingga mereka tersesat. Karena sesunggunhnya Allah akan memberikan azab yang berat bagi mereka, jika mereka berada di jalan yang sesat.

[24] Alaiddin Kotto, "*Sejarah*...", 133-134.
[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kompetensi *Wilayah Al-Mazālim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilayah al-mazālim* berbeda dengan pengadilan-pengadilan pada umumnya. Kompetensi tersebut berupa memeriksa perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti halnya kedzaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim.[26]

Al Mawardi menegaskan secara lebih mendalam perihal kompetensi *wilayah al-mazālim*, sebagai berikut:[27]

a. Ketidakadilan yang dilakukan oleh gubernur kepada rakyat dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. *wilayah al-mazālim* harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, serta tidak melakukan penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak berlaku adil terhadap rakyatnya.

b. Menyelidiki serta mengadili kecurangan yang dilakukan para pegawai pemerintah dalam hal penarikan pajak.

c. Mengadili dan memantau tingkah laku yang dilakukan oleh para pegawai kantor pemerintahan dalam masalah harta benda.

---

[26] Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), 92.
[27]Imam Al Mawardi, "*Al-Ahkam*...", 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mencegah kedzaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada penerima gaji tersebut. Baik dikarenakan pengurangan, potongan maupun keterlambatan pemberian gaji.

e. Mencegah adanya perampasan harta, perampasan harta ada dua macam yaitu: *Ghusub as-sultaniyah*, yakni perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim terhadap rakyatnya. Dan perampasan yang dilakukan oleh "orang kuat".

f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus.

g. Menjalankan fungsi dari hakim (*hakim al hisbah*) ketika hakim tidak bisa menjalankan proses peradilan dikarenakan kedudukan terdakwa lebih tinggi daripada hakim. Hal ini dikarenakan hakim *al- maẓālim* merupakan hakim yang memiliki derajat kewibawaan yang lebih tinggi dari hakim biasa.

Sebagaimana diketahui bahwa *wilayah al-mazālim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah al-Qadhạ, dan Wilayah al-Hisbah, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya.[28] dalam kewenangannya putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan *wilayah al-mazālim* bersifat final dan mengikat.

[28] Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2, (2013), 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus *al-mazālim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus *al-mazālim*, qadi (hakim) peradilan *al-mazālim* harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Peradilan *al-mazālim* memiliki kekuasaan sebagai berikut:[29]

a. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur.
b. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara.
c. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara.
d. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya.
e. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

Selain itu, *wilayah al-mazālim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus *al-mazālim* ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman,

[29] Alaidin Kotto, "*Sejarah* Peradilan...", 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) para pakar hukum atau fuqaha, (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi.[30]

E. *Siyāsah Shar'iyyah*

Siyāsah shar'iyyah secara etimologi berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Menurut Ibnu Akil secara terminologis adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[31]

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Akil di atas memuat beberapa definisi. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini membuktikan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konidis masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang mempunyai kekuasaan dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam masalah-masalah publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

---

[30] Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam...", 447.
[31] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh: Kuliyat Da'wah al Islami*, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*.Maka dari itu, dasar utama dari adanya *siyāsah shar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.[32]

Dengan demikian, ilmu *siyāsah shar'iyyah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang bersumber dari "*syariah*" dan dari "undang-undang yang disahkan oleh *ahl al syura*", wajib dipatuhi sepenuh hati.[33]

Adapun *siyāsah shar'iyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[34]

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *siyāsah shar'iyyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang memiliki fungsi menjaga kemaslahatan umat, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menyebarkan keamanan di dalam negeri, dengan

---

[32] A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.
[33] Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat Fikih dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 93-107.
[34] Syekh Abdul Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang tidak bertentangan dengan *nash*, baik *nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[35]

Siyāsah shar'iyyah mempunyai tujuan yakni menciptakan sistem pengaturan negara yang berbasis Islam dan menerangkan bahwasanya Islam memperbolehkan adanya suatu sistem politik yang adil dan benar untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia disegala zaman dan di setiap negara.

Objek dalam penelitian ini adalah Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal tersebut menegaskan bahwasannya putusan MK bersifat final dan mengikat bagi *addresat* putusan. Akibat dari pasal tersebut *addresat* putusan harus melaksanakan putusan yang dibuat oleh MK sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Terkait dengan penelitian penulis ini, ditemukan sedikit perbedaan dalam fikih *siyāsah* tentang sifat final dalam putusan. Jika putusan MK bersifat final dan mengikat setelah diikrarkan, akan tetapi dalam hukum islam putusan yang telah dibuat oleh *wilayah al-mazālim* atau biasa disebut dengan *siyāsah shar'iyyah* sifatnya hanya sekedar mengikat dan belum final. Putusan yang dibuat oleh *wilayah al-mazālim* bisa menjadi final jika putusan tersebut sudah disahkan atau disetujui oleh imam pada saat itu.

[35] Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqnini Al Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Konstitusi

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang berarti "membentuk". Perihal makna "membentuk" disini adalah membentuk suatu negara.[1] Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga "non-hukum".[2]

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan "constitution", yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.[3] Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman Anglo-Saxon sama dengan Undang-Undang Dasar.[4]

---

[1] Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), 17.
[2] A. Himmawan Utomo, "Konstitusi", dalam Mata Kuliah *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 2.
[3] Astim Riyanto, "*Teori...*", 19.
[4] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, Ferdinand Lasalle, dalam bukunya uber verfassungwesseng, membagi konstitusi dalam dua pengerian, yaitu sebagai berikut:[5]

1. Pengertian Sosiologis dan Politis

   Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Dinamika hubungan kekuatan-kekuatan politik yang nyata itu dipahami sebagai konstitusi.

2. Pengertian Yuridis

   Konstitusi dilihat sebagi naskah hukum yang memuat ketentuan dasar menegenai bangunan dasar negara dan sendi-sendi pemerintahan. Menurutnya konstitusi pada dasarnya adalah apa yang tetulis di atas kertas undangundang dasar menegenai lembaga-lembaga negara, prinsipprinsip, sendi-sendi dasar pemerintahan.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar.[6]

Dari beberapa pengertian konstitusi menurut dari beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah materi yang berisi tentang

---

[5] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 98-99.
[6] *Ibid*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susunan ketatanegaraan dalam suatu negara yang bersifat fundamental dalam upaya menegakkan hak asasi manusia dan juga memeberi batasan terhadap kekuasaan dalam sistem penyelenggaraannya.

Konstitusi sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan hukum yang paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, kerena konstitusi bagi bangsa Indonesia merupakan sumber legitimasi dari segala bentuk hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Hal ini bertujuan agar peraturan yang hierarkinya dibawah Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun peraturan yang lainnya.

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.[7] *Constitutions* menurut Ivo. D. Duchacek, "*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*"[8] (mengidentifikasikan sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum).

Dari penjelasan mengenai konstitusi di atas, ada istilah lain yakni konstitusionalisme. Pengertian dari konstitusionalisme sendiri menurut KBBI ialah paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling

[7] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), 17.
[8] Ivo D. Duchacek, "Constitution/Constitutionalism" dalam *Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell's Encyclopedia of Political Science*, (Oxford: Blackwell, 1987), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan satu sama lain, yaitu:[9] *Pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan *Kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menjelaskan bahwa konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu:[10]

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalan sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara).
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*).
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.

[9] Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme...*", 24.
[10] Ibid, 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Dari fungsi-fungsi tersebut dapat kita jadikan arti bahwasannya konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara, yang dapat berupa hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi yang merupakan sebagai hukum dasar dalam merumuskan susunannya harus sistematis mulai dari prinsip-prinsip dasar dan prinsip yang sifatnya umum, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabang dan disusun secara urut.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang sudah dibentuk sejak tahun 2003 telah memberikan perkembangan hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua Pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.[11] Dengan lahirnya MK ini sejalan dengan cita-cita demokrasi, yang bisa dikatakan bagi bangsa Indonesia MK sendiri merupakan angin segar setelah pemerintahan orde baru. MK menjadi penafsir legal yang mempunyai kekuatan hukum dan tempat bermuaranya perakara-perkara konstitusi.

MK dibentuk pada saat itu guna untuk memenuhi kebutuhan banyaknya permasalahan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Dalam memecahkan masalah tersebut, MK diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk melaksanakan lima kewajiban dalam kewenangan tersebut, yaitu *Pertama*, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan *Keempat*, memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.[12] Kewenangan yang diberikan kepada MK merupakan penerapan dari prinsip *checks and balances* yakni setiap lembaga negara setara kedudukannya, sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Berkaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK dilandasi oleh Pasal 24 C ayat (1)

[11] Jimly Asshidqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), 271.
[12] Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUD 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Selanjutnya diatur mengenai teknis pelasanaannya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.[13]

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juga menjelaskan bahwasannya MK berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah diputuskan pada saat sidang pleno. MK sekaligus merupakan suatu lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksaan konstitusi serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*).[14]

Seperti halnya lembaga peradilan yang lain, MK juga mengeluarkan produk hukum berupa putusan. Perbedaan yang sangat mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan lemabaga peradilan lainnya yaitu terkait dengan upaya hukum lanjutan atas putusannya. Jika putusan

---

[13] Syukri Asy'ari, dkk, "Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 04, (Desember, 2013), 678.
[14] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikeluarkan oleh institusi peradilan lainnya (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya) dapat dilakukan upaya hukum lanjutan, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, akan tetapi dalam putusan MK tidak mengadopsi mekanisme tersebut.[15]

Putusan MK merupakan putusan yang final dan mengikat, maka dari itu putusan tersebut harus didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan MK selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqe:

> Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai lembaga tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa diberikan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena disana tidak ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang lazim dikenal didalam sistem Erpoa yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman dan Italia terintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agung-lah yang disebut sebagai *the guardian of Amerika constitution.*

Sehubung dengan sifat putusan MK yang paling akhir dan mengikat (*binding*) sebagaimana telah tercantum dalam konstitusi, menjadikan MK sebagai lembaga peradilan satu-satunya yang tidak menggunakan proses

[15] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi ...", 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan berjenjang. Dapat diartikan bahwasannya putusan MK yang bersifat final tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh lagi. Oleh karena itu, putusan MK tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan semua pihak diharuskan tunduk dan taat dalam melaksanakan putusan tersebut.

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari aspek *law in book*, memang merupakan pilihan yang terbaik. Hamdan Zoelva menjelaskan alasan saat akan dirumuskannya klausul tersebut di dalam konstitusi, dibentuknya Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masala - masalah oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh Konstitusi. Maka dari itu, sudah selayaknya tafsir hanya bisa dilakukan satu kali saja, yang berlaku secara mengikat, sehingga putusannya harus diletakkan pada tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.[16]

Sifat Putusan MK tersebut merupakan upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstitusional (*constitusional court*). Dikarenakan, jika mengakomodasi adanya upaya hukum dalam peradilan konstitusi, maka tidak ada perbedaan dengan peradilan umum yang biasanya perkara yang sudah diputuskan bisa dilakukan upaya hukum tingkat lanjut, dan

[16] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*", Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghabiskan waktu yang panjang sampai kasus tersebut selesai. Hal ini menyebabkan para pihak akan mengalami kerugian, baik berupa waktu, tenaga, maupun biaya. Dan hal tersebut bertentangan dengan hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana telah berlaku dalam MK.

Putusan MK dalam hal ini mempunyai beberapa jenis dalam implementasinya, yaitu:[17]

1. Jenis putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*)

   Model putusan ini, MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, MK tidak membuat norma baru karena hanya sebagai *negative legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan atau deklaratif. Sifat putusan deklaratif tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.[18] Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan

[17] Syukri Asy'ari, dkk, "Model dan Implementasi...", 682-697.
[18] Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara...*", 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan oleh MK baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan demi hukum batal sejak semula (*ad initio*).[19]

2. Jenis putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.[20]

---

[19] Ibid, 251-252.

[20] Desy Aimatul Khoiroh, "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Bentuk dari putusan ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang maknanya pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addresaat* putusan MK.[21]

4. Jenis putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*)

Model putusan yang pemberlakuannya ditunda mengandung perintah kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaharui landasan konstitusional yang dibatasi oleh waktu. Demikian juga dari segi keberlakuan suatu undang-undang, ada tenggang waktu yang diberikan oleh MK untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum, sambil menunggu produk legislasi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian keberlakuan suatu undang-undang digantungkan pada batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.[22]

5. Jenis putusan yang merumuskan norma baru

[21] Syukri Asy'ari, dkk, "Model dan Implementasi...", 687.
[22]Ibid, 692.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Model putusan yang merumuskan norma baru berdasarkan pada suatu kondisi tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Terdapat masalah dalam pelaksanaan putusan MK jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu MK dalam putusannya merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya hanya sementara, karena norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.[23]

6. Jenis putusan yang langsung dapat dieksekusi (*self implementing*)

Implementasi model putusan *null and void* yang langsung dapat dilaksanakan (*self implementing/self executing*) merupakan gambaran awal keberadaan peradilan konstitusi yang putusannya meniadakan suatu norma apabila bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan MK sebagai *negative legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui pernyataan meniadakan suatu keadaaan hukum (*declaratoir*). Tidak dibutuhkan adanya satu lembaga khusus untuk melaksanakan putusan yang bersifat *declaratoir*. Putusan yang

[23] Ibid, 693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan materi muatan pasal, ayat, atau bagian undang-undang bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dapat dihapuskan dengan sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku lagi.[24] Akan tetapi agar diketahui secara umum maka putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.[25]

7. Jenis putusan yang tidak dapat langsung dieksekusi (*non-self implementing*)

Pada dasarnya putusan MK dalam *judicial review* mempunyai kekuatan hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga implementasi putusan tersebut harus dilaksanakan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan MK yang dikabulkan bisa langsung dilaksanakan (*self implementing/self executing*), karena untuk pelaksanaan putusan MK tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Hal inilah yang dinamakan putusan *non-self implementing*. Dikatakan demikian karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau

[24] Ibid, 697.
[25] Pasal 57 ayat (3) UU MK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanannya.[26]

Dari penjeleasan terkait jenis-jenis putusan Makamah Konstitusi di atas justru dapat menimbulkan masalah diantaranya terdapat putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara kongkret (*non-excuitable*). Hal inilah yang menjadikan putusan MK hanya sebatas tataran normatif saja.

C. Faktor-Faktor Putusan Mahkamah Kontitusi Menjadi *Non-Excuitable*

Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan keweanangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Bambang Sutiyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.[27]

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang mendapatkan kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan atau

[26] Syukri Asy'ari, dkk, "Model dan Implementasi...", 698.
[27] Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibacakan, sehingga implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakannya putusan tersebut. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung diimplementasikan (*implementing*), karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih membutuhkan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan.[28]

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dijadikan kesimpulan bahwasannya ketika MK telah membuat keputusan maka tidak ada pilihan lain selain melaksanakan dari putusan MK secara konsekuen. Terlebih putusan MK telah berlaku mengikat bagi pihak yang berperkara sekaligus juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).

Masalah yang kemudian timbul yaitu ketika sifat final dan mengikat putusan MK yang harusnya dijalankan oleh *addressat* putusan, akan tetapi justru masih ditemukan putusan-putusan MK yang tidak dilaksanakan oleh *addressat* putusan secara konsekuen sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*non-excuitable*). Dari masalah tersebut, adanya putusam MK menjadi mengambang (*floating execution*) dan hanya menjadi tataran normatif saja.

Putusan-putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*) mempunyai beberapa faktor, yaitu:

[28] Anies Prima Dewi, "Problematik Putusan Mahkamah...", 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mahkamah Konstitusi Hanya Sebagai *Negative Legislator*

Sejak awal dibentuknya MK, MK hanya diberikan kewenagan konstitusional untuk mereview produk legislatif dengan batu uji konstitusi sebagai hukum tertinggi.[29] MK mempunyai wewenang untuk membatalkan undang-undang atau menyatakan undang-undang tidak mengikat secara hukum, sebagai kontrol eksternal dalam proses legislasi.[30] Kewenangan yang lemah dan dibatasi ini tentunya memiliki pengaruh terhadap tindak lanjut putusan MK.

Secara umum, sifat putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi tiga jenis putusan, yaitu *declaratoir, constitutief, dan condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi suatu penghukuman bagi tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan *constitutief* artinya putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. [31] Berdasarkan dari pengertian tersebut, putusan MK dapat digolongkan ke dalam putusan declaratoir dan constitutief. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan pijakan

---

[29] Mukti Fadjar, "MK Sebagai Negative Legislator" dalam https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-MuktiFadjar-MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, pukul 15.49

[30] Saldi Isra, "Negative Legislator" dalam https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, pukul 15.49

[31] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukumm Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pendapat tersebut, bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegas materi muatan suatu undang-undang, pasal, dan/atau ayat bertentangan dengan UUD. Putusan tersebut juga secara langsung akan memenuhi kualifikasi sifat *constitutief*, karena menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, juga akan melahirkan keadaan hukum baru, yaitu kekuatan mengikat suatu undang-undang tersebut akan hilang.[32] Akan tetapi, putusan MK membutuhkan tindak lanjut yang MK sendiri tidak dapat menindaklanjuti putususannya sendiri. Putusan MK bergantung pada lembaga yang bersangkutan apakah putusan tersebut dilaksanakan atau tidak. Karena MK sendiri hanya sebatas sebagai *negatif legislator* dan tidak mempunyai kewenangan yang melebihi kapasitasnya.

2. Tidak Ada Tenggang Waktu Implementasi Putusan

Fakta yang terjadi pada saat ini telah membuktikan bahwasannya putusan MK tidak terimplementasi secara konsekuen. UU MK menegaskan secara tegas bahwa putusan MK berlaku final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Akibat dari ketentuan ini yaitu putusan MK sudah harus dilaksanakan sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Keadaan yang demikian kiranya juga akan mempersulit *addressat* putusan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah

[32] Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi. Harus diakui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara langsung diimplementasikan pada saat itu juga, namun membutuhkan proses dan masa transisi. Hal ini terutama yang berkaitan dengan lembaga legislatif sehingga membutuhkan instrumen hukum baru dalam bentuk revisi atau undang-undang baru, sedangkan pembentukan undang-undang berkarakter formal prosedural.[33]

Putusan MK yang tidak dapat dilaksanakan serta merta, juga berhubungan dengan kekacauan politik. Dalam kondisi tertentu, sangat dimungkinkan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung mengubah ketentuan dalam undang-undang, akan menimbulkan ketidakjelasan politik. Hal ini berkaitan dengan undang-undang yang memang secara mutlak harus berlaku.[34]

Putusan MK memang tidak dapat secara langsung dilaksanakan sesuai dengan sejak diputuskannya putusan tersebut dalam sidang pleno terbuka untuk umum, karena memang ada beberapa putusan yang tidak bisa diimplemantasikan secara langsung, melainkan membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang dalam proses implementasinya. Proses tersbut tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

3. Tidak Adanya Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan yang Diabaikan

[33] Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah...*", 551.
[34] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi ...", 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Normativisasi hukum memang tidak cukup hanya sebatas memuat perintah dan larangan. Keadaan tersebut sangat rentan sekali untuk dilanggar atau tidak dipatuhi. Maka dari itu, dibalik perintah dan larangan, penting untuk memuat ketentuan mengenai sanksi atas ketidakpatuhan. Sampai saat ini, harus diakui sanksi hukum memang merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga kewibawaan hukum, dalam hal ini adalah untuk menjaga kepatuhan terhadap substansi hukum.[35] Selama ini putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu sejak diucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum tidak mempunyai sanksi atau konsekuensi yuridis manakala ketika *addressat* putusan tidak melaksanakan putusan MK tersebut. Hal inilah yang menjadikan putusan MK tidak implementatif (*non-excuitable*).

Putusan MK yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum akan selesai begitu saja dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan sanksi atau konsekuensi yuridis terhadap *addressat* putusan yang tidak melaksanakannya. Tidak hanya MK saja yang tidak dapat memberikan sanksi atau konseskuensi yuridis terhadap *addressat* putusan yang tidak melaksanakan putusan tersebut, melainkan lembaga-lembaga lainnya juga tidak mempunyai hak untuk memberikan sanki atau konsekuensi yuridis tersebut. Pada

[35] Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya, putusan MK yang tidak implementatif ini hanya sekedar tataran normatif saja.

4. Tidak Ada Unit Eksekutorial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya, MK merupakan lembaga peradilan yang tidak memiliki unit eksekutorial seperti juru sita atau kepolisian. Pada awal dibentuknya MK, MK memang akan menentukan konstitusionalitas undang-undang. Akibatnya, sejalan dengan pendapat Bambang Sutiyoso bahwa suatu undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.[36] Pada perkembangannya, putusan MK tidak hanya berhenti ketika dinyatakan inkonstitusional putusan tersebut dalam persidangan, namun membutuhkan tindak lanjut dalam putusan tersebut. Putusan MK hanya akan menjadi macan kertas, formalitas, dan tidak mempunyai arti apa-apa ketika cabang kekuasaan lain justru mengadopsi kembali ketentuan yang telah dibatalkan dan bertindak berdasarkan kewenangannya yang bertentangan dengan putusan MK. Sedangkan, MK tidak mempunyai unit eksekutorial untuk memaksakan *addresat* putusan mematuhi dan melaksanakan putusannya.[37]

Berdasarkan pemaparan di atas, kelanjutan dari putusan MK yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan

[36] Abdul Latif, "*Fungsi Mahkamah Konstitusi...",* 123.
[37] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi ...", 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sidang pleno terbuka untuk umum sangatlah bergantung pada *addressat* putusan dan cabang kekuasaan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan, bahwa putusan MK sangat sering sekali memperhadapkan MK dengan cabang kekuasaan negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun institusi lain. Hal ini memang sebuah kewajaran mengingat tindaklanjut putusan MK mayoritas membutuhkan instrumen hukum lainnya, di mana hal tersebut menjadi domain institusi lain.[38]

Tidak adanya lembaga eksekutorial dalam putusan MK mengakibatkan putusan MK yang mempunyai kekuatan hukum ini menjadi diabaikan oleh *addressat* putusan, karena dianggap tidak ada yang mengawasi dalam pelaksanaan putusan MK tersebut dan putusan MK ini menjadi sia- sia apabila *addressat* putusan tidak melaksanakannya. Hal inilah yang mengakibatkan putusan MK tidak implementatif (*non-exuitable*).

D. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-Excuitable*

Putusan MK yang telah mendapatkan kekuatan hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum harusnya langsung dapat dilaksanakan oleh *addressat* putusan, akan tetapi tidak jarang oleh *addressat* putusan tidak dilaksakanan dan justru dihiraukan adanya putusan MK tersebut. Berikut ini adalah putusan-putusan MK yang tidak dapat

[38] Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah...*", 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diimplementasikansecara kongkret oleh *addressat* putusan (*non-excuitable*):

1. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali (PK)

   Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 sempat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Putusan ini diajukan oleh pemohon yang bernama Antasari Azhar melalui *judicial review* Pasal 268 ayat (3) UU no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan pemohon mengajukan *judicial review* pada pasal tersebut dikarenakan pemohon sebelumnya telah ditetapkan sebagai terpidana dan putusan tersebut telah *inkracht* melalui putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1492K/Pid/2010. Kemudian pemohon mengajukan upaya hukum yakni Peninjauan Kembali (PK), namun berdasarkan pada Pasal 268 ayat ˇ(3) UU KUHAP Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut karena upaya hukum PK hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali.

   Hal ini dianggap telah merugikan Pemohon karena menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon lalu mengajukan judicial review Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP kepada MK, dimana ketentuan Pasal tersebut yang semula berbunyi "Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja", dalam petitumnya Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta agar ketentuan tersebut diubah menjadi "Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan lebih dari sekali". Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Hakim MK tanggal 6 Maret 2014.[39]

Pada tahun 2010 lalu, telah ada *judicial review* terhadap Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP dengan pemohon yang berbeda yakni Herry Wijaya, namun MK dalam putusannya No. 16/PUU-VIII/2010 menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hakim MK dalam putusan No. 16/PUU-VIII/2010 menolak permohonan tersebut, sedangkan dalam pengujian pasal dan ayat yang sama justru melalui putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 hakim MK mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum mengenai berapa kali PK dapat diajukan.

Tidak cukup dengan putusan MK yang berbeda-beda, justru putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dianulir oleh MA melalu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2014 yang menegaskan bahwasannya PK hanya dapat dilakukan satu kali saja. Hal inilah yang membuktikan bahwasannya putusan MK tidak

[39] Abraham Van Vollen Hoven Ginting, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING, SH.*, No. 2, (2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan oleh MA melalui SEMA No. 07 Tahun 2014. Dari masalah tersebut MK tidak dapat bertindak lebih lanjut dalam memberikan konsekuensi hukum atau yuridis lainnya, karena MK tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut.

2. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sitem Pendidikan Nasional

Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 berawal dari sejumlah orang tua wali murid dan aktivis pendidikan mengaku tidak bisa mengakses satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dikarenakan biaya yang dijangkau terlalu mahal. Maka dari itu sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Para Pemohon menilai pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional sangat diskriminatif. Selain itu, Para Pemohon juga beranggapan keberadaan pasal *a quo* tidak sesuai dengan jiwa dan spirit dari pendidikan nasional. Dengan demikian, hal ini mengimplikasikan berbagai kecemburuan, gap dan ketimpangan, yang preferensinya bagi kalangan masyarakat miskin dirasa sangat mensegregasikan antara sekolah reguler dan sekolah RSBI.[40]

[40] Yuliana Saputra, "Analisis Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolas Eks RSBI", *JUSTISI*, No. 1, (2020), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permohonannya, Para Pemohon meminta kepada MK untuk menganulir Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional", karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Sampai akhirnya, sidang MK, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, via putusan nomor 5/PUU-X/2012 telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Pendidikan "Anti Komersialisasi Pendidikan". Putusan MK itu menghapus dasar hukum seluruh sekolah (sekolah negeri dan sekolah swasta) yang berlabel internasional. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD 1945.[41]

Akibat dari putusan tersebut, maka semua sekolah yang berlabel RSBI harus dihapuskan. Akan tetapi masalah pelaksanaan dalam putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 ini dianulir oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membuat kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah

[41] Ibid, 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertaraf Internasional (RSBI).[42] Pada dasarnya, putusan MK harus dilaksanakan ketika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yaitu setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan tidak mengenal masa transisi untuk melaksanakan putusan tersbut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya putusan MK tersebut tidak implementatif atau *non-excuitable*.

3. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Kehutanan

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang diputuskan pada tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa "hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Dengan putusan tersebut harusnya pemerintah pusat segera meresponnya dengan positif, apakah dengan jalan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah akan membuat suatu kebijakan baru yang terkait dengan penguatan hak-hak masyarakat adat supaya meminimalisasi konflik-konflik yang menjadi isu disintegrasi akhir-akhir ini.[43]

---

[42] Fajar Laksono, dkk., "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Trekait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* Volume 12, No. 3, (September 2015), 5.

[43] Yusuf Salamat, "Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan", http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/367/249, "diakses pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 09.53, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan mandat konstitusi, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam pasal 3 UU Kehutanan menegaskan bahwasannya "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan unutk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan".

Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pengusaha yang memfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan.[44]

Menurut kesatuan masyarakat hukum atas, UU kehutanan menyebabkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Sedangkan, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang sifatnya turun menurun. Hak ini merupakan hak bawaan,

[44] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni hak yang lahir dari proses pembangunan peradaban di wilayah adatnya bukan hak yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adat. Tetapi, negara mengklaim kawasan hutan dianggap lebih sah daripada klaim masyarakat adat itu sendiri.

Persoalan tersebut telah membuktikan bahwasannya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tidak diimplementasikan secara kongkret melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dan sampai pada saat ini pemerintah lebih mengutamakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan dalih untuk merebut kawasan hutan dari masyarakat adat tersebut dan kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang justru diserahkan kepada pemilik modal melalui berbagai jenis perizinan untuk mengeksploitasi tanpa memperdulikan hak dan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT NON-EXCUITABLE

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Non-Excuitable

Negara hukum mempunyai gagasan dengan cara mengembangkan perangkat hukum dalam suatu sistem di negaranya yang fungsional dan berkeadlian, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastrukur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan imperonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcement*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai "*the guardian of the constitution*".[1]

Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan dari kekuasaan kehakiman. Amanat ini merupakan bentuk dari pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu

[1] Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakkan Hukum Tata Negara", dalam *Jurnal Pendecta*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pengayoman kepada masyarakat.[2] Dalam dimensi operasional kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan dengan didasarkan pada pancasila dan konstitusi demi terlaksanakannya negara hukum Republik Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum, tanpa eksisnya kekuasaan kehakiman yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita.[3]

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan dalam bentuk legal yang tegas di konstitusi, maka dari itu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasannya tidak hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, melainkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bukan hanya Mahkamah Agung saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

[2] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.
[3] Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman", Desertasi--(Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hasil pemilihan umum.[4] Hal inilah yang menjadikan MK dijuluki sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*.

Seiring dengan perubahan UUD NRI 1945, ide dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yakni prinsip pemisahan kekuasaan dan "*check and balances*" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwasannya putusan MK sendiri dalam pengujian UU bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), sehingga menyebabkan norma hukum dalam UU melalui putusan MK dianggap tidak berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, akan menjadi masalah bila putusan MK yang telah diikrarkan tidak dilaksanakan oleh *addressat* putusan.

Kesulitan implementasi putusan MK antara lain juga karena ada beberapa UU yang sudah dibatalkan, akan tetapi tidak jelas kelanjutan tindaklanjutnya oleh pembentuk undang-undang yang imbasnya terjadi kekosongan hukum. Selain itu, ada pula undang-undang yang telah dibatalkan, tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku.[5] Putusan MK cenderung tidak berwatak implementatif karena

[4] Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
[5] Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali putusan MK dihadang oleh hambatan dan rintangan yang mengganggu dan menghambat pelaksanaan putusan tersebut.[6]

Konsekuensi dari frasa "bertentangan" dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam putusan MK atau MK sebagai *negative legislator* itu adalah norma undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi.[7] Karena itu, konsekuensinya bagi semua penyelenggara negara tidak lagi merujuk norma undang-undang yang telah dibatalkan MK itu atau undang-undang lain yang mengatur hal yang sama, tetapi merujuk pada putusan MK itu. Sebab putusan MK adalah setara dengan Undang-Undang.[8]

Persoalan terkait dengan putusan MK yang tidak implementatif (*non-excuitable*) yakni: *Pertama*, MK hanya sebagai *negatif legislator* yang putusannya dapat terlaksana bergantung pada sejauh mana ketaatan para pihak, khususnya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. *Kedua*, dalam putusan MK tidak terdapat tenggang waktu untuk implementasinya, sedangkan putusan MK harus diimplementasikan sejak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Walaupun memang terdapat beberapa putusan yang membutuhkan jangka waktu untuk dapat diimplementasikan, akan tetapi karena tidak adanya tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan tersebut, menyebabkan

---

[6] Dela Fudika dan Ellydar Chaidir, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Norma Peraturan Perundangan di Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat", dalam file:///C:/Users/Satellite%20L645/Downloads/79-Article%20Text-324-1-10-20190125.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 21.12, 67.

[7] M.Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6.

[8] Dela Fudika dan Ellydar Chaidir, "Implementasi Putusan...", 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

addressat putusan berlarut-larut tidak segera melaksanakan putusan tersebut dan menjadikan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara kongkret (*non-excuitable*).

Ketiga, tidak ada konsekuensi yuridis bagi siapa saja yang tidak mematuhi putusan MK tersebut, sehingga menyebabkan *addressat* putusan menyepelekan putusan MK tersebut dan putusan MK menjadi tidak implementatif (*non-excuitable). Keempat*, tidak terdapat unit eksekutorial dalam putusan MK. Memang dalam praktiknya MK merupakan institusi peradilan yang tidak mempunyai unit eksekutorial seperti juru sita atau kepolisian, sehingga MK tidak dapat memaksakan pihak lain agar mematuhi dan melaksanakan putusannya. Tidak adanya lembaga eksekutorial juga mengakibatkan putusan MK diabaikan oleh *addressat* putusan, karena dianggap tidak ada yang mengawasi dalam proses implementasi putusan MK tersebut.

Persoalan di atas mengakibatkan putusan MK hanya sebatas tataran normatif saja. Keadaan tesebut menunjukkan bahwasannya adanya MK sampai saat ini belum mempunyai kewibawaan yang tinggi sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawal serta menafsirkan konstitusi. Apabila keadaan tersebut terus terjadi, maka pekembangan dan kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia hanya akan menjadi formalitas belaka, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK akan menurun. Pada akhirnya, MK kehilangan marwahnya sebagaimana *original intent*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuknya MK yakni sebagai lembaga penafsir dan pengawal konstitusi. Konsekuensi logis dari hal ini , MK akan ditinggalkan oleh para pencari keadilan.[9]

B. Analisis *Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Fikih *siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam bentuk hukum agar tercapainya kemaslahatan umat, dan hukum tersebut dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam. Sedangkan *siyāsah dustūriyah* yang merupakan bagian dari fikih *siyāsah* yakni lebih spesifik membahas tentang masalah perundang-undangan dalam negara. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis putusan MK dalam perspektif *siyāsah dustūriyah* dari sudut pandang hukum tata negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari perpektif *siyāsah dustūriyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup dalam objek kajian fikih *siyāsah*. Sedangkan *siyāsah dustūriyah* terdiri dari 4 bidang yaitu *Siyāsah Tasyri'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum),*Siyāsah Tanfīdziyah* (politik pelaksanaan undang-undang),*Siyāsah Qadhāiyyah* (kebijaksanaan peradilan),*Siyāsah Idāriyah* (kebijaksanaan administrasi negara). Maka dari itu, bisa dikatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari *siyāsah qadhāiyyah* jika dilihat dari sudut pandang fikih *siyāsah*, karena Mahkamah Konstitusi

[9] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi ...", 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan lembaga peradilan yang konteksnya sama dengan *siyāsah qadhāiyyah* dalam konsep ketatanegaraan islam.

Konsep ketatanegaraan islam mengenal lembaga peradilan yang disebut *wilāyah al-maẓālim*, sedangkan *wilāyah al-maẓālim* merupakan lembaga peradilan yang secara spesifik menangani kasus kezaliman para penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-maẓālim* sendiri mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh para penguasa. Jika melihat tujuan dari adanya *wilāyah al-maẓālim,* maka *wilāyah al-maẓālim* diberikan kewenangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kezaliman antara pejabat negara terhadap rakyat, serta menyangkut penyimpangan pejabat negara manakala pejabat negara tersebut menyimpang dari hukum syara' atau salah satu teks perundang-undangan yang ada.

Wilāyah al-maẓālim merupakan lembaga yudikatif jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga meiliki peran dan fungsi ketika masyarakat mengadukan terkait kezaliman yang dilakukan oleh pejabat negara kemudian mengadili sengketa tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam ruang lingkup fikih *siyāsah* terdapat juga istilah *siyāsah shar'iyyah* yang merupakan kebijakan dari penguasa yang mempunyai tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan aturan hukum yang tidak bertentangan dengan *nash*. *Siyāsah shar'iyyah* sendiri juga mempunyai tujuan yaitu menciptakan sistem pengaturan negara yang berbasis Islam dan menerangkan bahwasannya Islam memperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya suatu sistem politik yang adil dan benar demi menjaga kemaslahatan umat disegala zaman.

Adanya *siyāsah shar'iyyah* dengan kewenangannya dalam memberikan kebijakan demi menjaga kemaslahatan manusia. Harusnya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh rakyat, karena rakyat beserta aparat negara lainnya merupakan pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, dan rakyat beserta aparat negara lainnya harus tunduk pada kebijakan yang sudah dibuat oleh pemegang kekuasaan tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ketika rakyat beserta aparat negara lainnya tidak tunduk dan tidak melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemegang kekuasaan maka akan terjadi disharmonisasi hukum didalamnya yang menimbulkan konflik antara pemegang kekuasaan dengan rakyat itu sendiri.

Sistem ketatanegaraan di Indonesia sendiri memiliki jenis-jenis dalam putusan MK yaitu: *Pertama*, jenis putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku. Jenis putusan ini sifatnya final dan mengikat sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum akibat dari putusan yang dibatalkan oleh MK; *Kedua,* jenis putusan konstitusional bersayarat. Jenis putusan ini mempunyai sifat final dan mengikat, tetapi mempunyai problematika dalam merumuskan amar putusan karena terddapat perkara yang alasannya tidak jelas, sehingga putusan tersebut ditolak sesuai dengan Pasal 56 UU MK; *Ketiga*, jenis putusan inkonstitusional bersyarat. Jenis putusan ini sifatnya final dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat tetapi mempunyai problematika yakni a*ddresat* putusan sering mengabaikan bagian pertimbangan dalam amar putusan karena amar putusan tersebut dinyatakan ditolak, sehingga *addresat* putusan beranggapan tidak ada yang diimplementasikan; *Keempat*, jenis putusan yang pemberlakuannya ditunda. Sifat dari putusan ini mengikat sampai waktu tertentu, akibatnya meimbulkan kelalaian bagi *addresat* putusan dalam menjalankan putusan tersebut; *Kelima*, jenis putusan yang merumuskan norma baru. Sifat dari putusan ini final dan mengikat, akan tetapi MK yang harusnya sebagai *negative legislator* beralih menjadi positive legislator; *Keenam*, jenis putusan yang langsung dapat dieksekusi. Jenis putusan ini bersifat final dan mengikat, tetapi menimbulkan kekosongan hukum; *Ketujuh*, jenis putusan yang tidak dapat langsung dieksekusi. Sifat dari putusan ini yakni final dan mengikat, tetapi putusan ini dapat mempengaruhi norma lain dan diperlukan revisi dalam undang-undang yang baru.

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan putusan MK yang didasarkan pada analisis *siyāsah dustūriyah, wilāyah al-maẓālim*, dan *siyāsah shar'iyyah* harusnya dapat bisa terwujudkan dengan baik ketika rakyat dan aparat negara tunduk dengan putusan MK agar putusan MK tersebut tidak menjadi *non-excuitable*. Hal inilah yang menjadi problematika di Indonesia ketika putusan MK yang sifatnya *final and binding* akan tetapi tidak jarang putusannya terabaikan oleh *addressat* putusan sehinga putusan tersebut menjadi *non-excuitable*. Permasalahan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak selaras dengan konsep fikih *siyāsah* yang telah dijelaskan diatas karena dalam konsep fikih *siyāsah* rakyat harus tunduk dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemegang kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam semua bab yang telah disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Putusan MK yang bersifat *non-excuitable* merupakan putusan yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret oleh addressat putusan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; *Pertama*, MK hanya sebagai legislator; *Kedua*, tidak ada tenggang waktu implementasi dalam putusan; *Ketiga*, tidak ada konsekuensi yuridis terhadap putusan; *Keempat*, tidak ada unit eksekutorial dalam putusan MK
2. Ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyah*, MK setara dengan *wilāyah al-maẓālim* yang merupakan lembaga peradilan untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan putusan MK setara dengan *siyāsah shar'iyyah* yang merupakan kebijakan dari apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa. Hal ini sangat selevan dengan sistem ketatanegaran dalam hukum modern yang bersifat bahwasannya tauliyah tertinggi yakni *wilāyah al-maẓālim* yang putusannya bersifat mengikat dan final bila sudah diikrarkan oleh imam atau penguasa. Maka dari itu rakyat harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh imam atau penguasa agar tercapainya kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan lembaga tinggi negara, MK harusnya mempunyai wewenang dalam putusannya agar putusan yang telah dibuat dapat diimplementasikan oleh *addressat* putusan. Hal ini, demi menjaga marwah MK sendiri sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan *the guardian of constitution.*
2. Dapat dikatakan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan dalam lingkungan akademisi bisa melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Sekaligus memberikan solusi agar putusan MK lebih implementatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M.Husnu dan Wira Atma Hajri. *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Al Qasim, Abdurahman Abdul Aziz. *Al Islâm wa Taqnini Al Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh. 177.

Al-Mawardi Ali bin Muhammad. *al-Ahkām al Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah. 2006., Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Anwar Usman. *Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Desertasi Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2010.

Ash-Shidiqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Ma'arif. 1994.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.

------- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.

------- *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Cetakan II, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

------- *Konstitusi Bernegara*. Malang: Setara Press. 2015.

Asy'ari, Syukri. dkk. *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jurnal Konstitusi. Vol. 10, No. 04. Desember. 2013.

Bintari, Aninditya Eka. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakkan Hukum Tata Negara*. Jurnal Pendecta. Vol. 8, No. 1. Januari. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2010.

Dewi, Anies Prima. "Problematik Putusan MK Dalam Pengujian undang-Undang". *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Vol. 3. No. 2. Oktober. 2017.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.

Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

------- *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*; Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dār al-Qalam. 2007.

Duchacek, Ivo D. *Constitution/Constitutionalism* dalam *Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell's Encyclopedia of Political Science*. Oxford: Blackwell. 1987.

Fathi, Bahantsi Ahmad. *Al-Siyāsat al-Jinaiyat fi al-Syari'at*. Mishr: Maktabat Dār al- 'Urubat. 1965.

Frinaldi, Aldri dan Nurman S. "Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara". *Jurnal Demokarsi*, Vol. IV No. 1, 2005.

Ginting, Abraham Van Vollen Hoven. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING, SH.*, No. 2, 2016.

Hidayat, Arief. *Peran Mahkamah Kontsitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu* dalam acara *Continuing Legal Education*. Jakarta, 3 Mei 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara. 2013.

------- Jailani, Imam Amrusi. dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. 2011.

------- *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press. 2013.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

Khoiroh, Desy Aimatul. *Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya. 2018.

Kotto, Alaiddin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.

Laksono, Fajar dkk. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Trekait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi Volume 12, No. 3. September 2015.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2007.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta : Konstitusi Press. 2013.

Maulidi, Mohammad Agus. *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat MK Perspektif Negara Hukum. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24. No. 4. Oktober. 2017.

Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam Al-Sultoniyah, Hukum-Hukum Peyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah. 2014.

Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.

------- *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana. 2013.

Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo. 2000.

Rofi, M. Mailur. *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan MK Yang Bersifat Final*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Saputra, Yuliana. *Analisis Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolas Eks RSBI*. JUSTISI, No. 1. 2020.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Sobiroh, D. Ayu. *Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres*. Jurnal Al-Qanun. No.1. Vol XVII. Juni. 2015.

Sukardja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syariat Fikih dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Sultan. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 13. No. 2. 2013.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukumm Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas. Bandung: Mandar Maju. 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.

------- *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Tim Penyusun Fakultas Hukum Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.

------- *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. 2015.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Cet. I.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Utomo, A. Himmawan. *Konstitusi dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran.* Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Paktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr. 1957.

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh: Kuliyat Da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama.1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SITUS WEB

Fudika, Dela dan Ellydar Chaidir. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Norma Peraturan Perundangan di Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. file:///C:/Users/Satellite%20L645/Downloads/79-Article%20Text-324-1-10-20190125.pdf. diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

Mukti Fadjar, MK Sebagai Negative Legislator, https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-MuktiFadjar-MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf, diakses tanggal 25 Februari 2020.

Salamat, Yusuf. *Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/367/249. diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

Saldi Isra, *Negative Legislator*. https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id